



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 0009/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2009 tercatat di XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus duda cerai mati mempunyai dua anak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup mempunyai satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali sampai sekarang;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki umur 3 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon, yakni Termohon sering berkata kasar dan kotor kepada Pemohon dan Termohon juga berani mencaci maki Pemohon jika sedang bertengkar dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami yang sah;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Juli 2023 (enam bulan yang lalu) serta antara Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi seperlunya saja, meskipun masih satu rumah namun Pemohon dan Termohon juga jarang bertemu karena Pemohon kerja malam hari dan Termohon kerja pagi hari buka warung di dekat rumah;
 - c. Bahwa Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Termohon berkali-kali meminta pisah/cerai dari Pemohon dan menyuruh Pemohon segera mengurus proses perceraian;
6. Bahwa pada bulan Juni 2023 (kurang lebih setengah tahun yang lalu) Pemohon dan Termohon bertengkar karena sikap keras kepala Termohon, kemudian Pemohon memulangkan dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon tetapi 10 hari kemudian Termohon meminta maaf. Termohon kembali ke rumah Pemohon dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun kenyataannya tidak. Termohon tidak mau berubah;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan serta bersedia diceraikan oleh Pemohon namun Termohon masih tinggal di rumah Pemohon, Termohon belum pulang ke rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mau menerima Termohon lagi asalkan Termohon pulang dengan membawa surat cerai;

8. Bahwa sejak bulan Juli 2023 atau kurang lebih selama 6 bulan, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul lagi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa karena perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon;

11. Bahwa dengan demikian Pemohon telah cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi sesuai dengan Laporan Hasil Mediator Rogaiyah, S.Ag., M.H. tanggal 22 Januari 2024, Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut pada persidangan hari Senin, Tanggal 22 Januari 2024 menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2024/PA.Bi



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan mencabut perkara *a quo* dan mohon penetapan mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang oleh mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan dan dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Boyolali, maka untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2024/PA.Bi



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0009/Pdt.G/2024/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko
Putro, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2024/PA.Bi



Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. **530.000,00**
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)